



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 2203 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Teuku Banta Herman alias T.B. Herman, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Desa Geudceu Meunara, Dusun Lhok Lanta Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dalam hal ini bertindak selaku kuasa direktur PT. Rayusi Utama maupun selaku pribadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kamaruddin, SH. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata No. 27, Blang Cut, Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n

Haji Muhammad Syafei Harahap, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa No. 99 Dusun Jeimuem Desa Gue Gajah, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

PT. Rayusi Utama (Perseroan Terbatas), berkedudukan di Kantor Cabang Banda Aceh di Jalan Soekarno Hatta No. 5/6 Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009, Penggugat mengadakan perjanjian kerja dengan Tergugat I dan II untuk mengerjakan proyek pengamanan tebing Krueng Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja tertanggal 6 Oktober 2009 dengan uraian pekerjaan dan harga satuan upah kerja sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)
1.	Pemancangan Turob Beton (<i>Sheet pile</i> FPC) 320,500 lenght 9m, ongkos kerja per meter	Rp100.000,00
2.	Pemancangan Tiang Beton (<i>Spun pile</i>), 400 mm, lenght 6 m, ongkos kerja	Rp120.000,00
3.	Pemecahan kepala turap beton (<i>sheet pile</i>), ongkos kerja per batang (btg)	Rp70.000,00
4.	Pemecahan kepala tiang betong (<i>spun pile</i>) ongkos kerja per batang (btg)	Rp70.000,00
5.	Beton Cor K.225. 1:15 ongkos kerja per meter (m3)	Rp175.000,00
6.	Pemasangan Besi Beton, ongkos kerja per kilo gram (kg);	Rp2.500,00
7.	Bekesting/Acuan dgn perancah + Bongkar Mal, ongkos kerja per meter (m2)	Rp60.000,00
8.	Jembatan Penyangga <i>Crane</i>	Rp20.000.000,00
9.	Pemasangan <i>Geotextile</i> , ongkos kerja per meter (m2)	Rp22.500,00
10.	Gembalan rumput, ongkos kerja per meter (m2)	Rp25.000,00
11.	Mobilisasi	Rp10.000.000,00

Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian pekerjaan tersebut di atas disebutkan bahwa kewajiban Penggugat adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi gambar yang diberikan oleh Tergugat I dan II, dengan ongkos kerja yang tetap sesuai dengan kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 point b perjanjian kerja tersebut menyebutkan bahwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut peralatan kerja disediakan oleh Penggugat termasuk alat berat *crane* dan operasional alat berat *crane* telah diperhitungkan dalam ongkos kerja Penggugat, untuk itu Tergugat I dan II harus memberikan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 point c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pasal 1 point d disebutkan untuk “pemasangan Turob Beton (*sheet pile*) dan Tiang Pancang (*spun pile*) tersebut pada butir 1 dan 2 uraian pekerjaan, alat berat *crane* dan operatornya telah tersedia paling lambat tanggal 15 Oktober 2009 sudah tiba di lokasi Krueng Meureubo Aceh Barat” dengan catatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 point c, Tergugat I dan II telah memberikan uang muka pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa karena dilapangan pemasangan turob beton (*sheet pile*) dan tiang pancang (*spun pile*) butir 1 dan 2 tersebut dalam uraian pekerjaan, membutuhkan alat bantu beko sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah sepakat secara lisan bahwa beko akan disediakan dan ditanggung oleh Tergugat I dan II karena ongkos kerja yang disepakati tidak diperhitungkan biaya atas alat berat beko tersebut;

Bahwa dalam hal penyediaan alat berat beko, sebelum memulai pekerjaan secara tegas Penggugat meminta agar alat berat beko sudah tersedia dilapangan bersamaan dengan alat berat *crane* yang akan disediakan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 15 Oktober 2009, dan Tergugat I dan II pun tidak keberatan karena alat berat beko milik Tergugat I telah berada dilapangan dan siap digunakan oleh Penggugat kapan saja dibutuhkan untuk pekerjaan Penggugat;

Bahwa untuk memulai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Pasal 1 point c, Penggugat pun meminta uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan II untuk memesan alat berat *crane* dari Medan dan memulai pekerjaan dilapangan;

Bahwa akan tetapi atas permintaan uang muka kerja yang dimintakan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II tidak memberikan seluruh uang muka sebagaimana dimaksud Pasal 1 point c yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana Tergugat I dan II hanya memberikan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun karena mempertimbangkan waktu kerja yang terbatas, Penggugat pun tetap melakukan pekerjaan awal dilapangan meskipun belum bisa menyewa alat berat *crane* yang nilainya mencapai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) per bulannya;

Bahwa sambil menunggu penyediaan dan pembayaran biaya sewa alat berat *crane* dari Tergugat I dan II, Penggugat pun mengerjakan pekerjaannya yang lain sesuai dengan uraian pekerjaan yang diperjanjikan dibawah arahan dan pengawasan langsung dari Petugas Lapangan Tergugat I dan II dan Pengawas Lapangan PPTK Dinas Pengairan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam selaku pengguna anggaran;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009, Penggugat kembali memperingatkan Tergugat I dan II tentang biaya uang muka yang kurang dan biaya sewa *crane* yang belum tersedia, sementara batas waktu penyediaan *crane* yang diperjanjikan tinggal 2 (dua) hari lagi yaitu tanggal 15 Oktober 2009, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2009 Tergugat I dan II memberikan selebar cek sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun ketika hendak dicairkan pada hari yang sama cek tersebut ternyata kosong dan baru bisa dicairkan pada tanggal 17 Oktober 2009 setelah lewat batas waktu penyediaan alat berat *crane*, Penggugat pun memperingatkan kepada Tergugat I dan II bahwa dana tersebut tidak cukup untuk menyewa alat berat *crane* dan melunasi biaya operasional pekerjaanya dilapangan;

Bahwa setelah hampir satu bulan kemudian, pada tanggal 10 November 2009, barulah Tergugat I dan II memberikan cek senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar biaya sewa *crane*, akan tetapi ketika hendak dicairkan lagi-lagi cek tersebut kosong dan baru bisa dicairkan pada tanggal 13 November 2009, sehingga alat berat *crane* baru bisa disediakan dilapangan pada tanggal 18 November 2009 atau terlambat selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) hari dari tanggal yang dijanjikan Tergugat I dan II (tanggal 15 Oktober 2009);

Bahwa oleh karena mengingat waktu pelaksanaan proyek tinggal satu bulan lagi, sementara pekerjaan di lapangan masih banyak, sehingga untuk mengejar waktu penyelesaian pekerjaan tersebut Penggugatpun terpaksa menambah jumlah pekerja dari 20 (dua puluh) orang menjadi 30 (tiga puluh) orang pekerja dengan gaji rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per minggu;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, hasil volume pekerjaan Penggugat telah mencapai sekitar 90% (sembilan puluh persen) yang diperhitungkan selesai pertengahan Januari 2010, hasil pekerjaan Penggugat tersebut pun telah disetujui dan ditandatangani oleh Pengawas Lapangan PPTK Dinas Pengairan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume ADM III	Bobot (%)	Kemajuan Pelaksanaan			Phisik (%)
					s.d periode lalu	Periode ini	s.d periode ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pekerjaan Persiapan							
1.	Mobilisasi/ demobilisasi	Ls	1.00	0.764	0.50	0.50	1.00	0.764
II	Pekerjaan Bangunan Utama							
1.	Pengadaan Turup Beton (<i>sheet pile</i> type FPC, 320 F 500, L=9m)	M	3,294.00	70.031	2,763.00	531.00	3,294.00	70.031
2.	Pemancangan Turup Beton (<i>sheet pile</i>) type FPC, 320 F 500, L=9m)	M	3,111.00	11.843	1,071.00	2,040.00	3,111.00	11.843
3.	Memecahkan Turup Beton (<i>sheet pile</i>)	M3	29.28	0.179	-	29.28	29.28	0.179
4.	Pengadaan tiang beton (<i>spun pile</i> 40 A2 bottom, L=6 m)	M	390.00	4.626	372.00	18.00	390.00	4.626
5.	Pemancangan tiang beton (<i>spun pile</i> 40 A2 bottom, L=6 m)	M	341.00	1.298		341.00	341.00	1.298
6.	Memecahkan kepala tiang beton (<i>spun pile</i>)	M3	4.08	0.025		4.08	4.08	0.025
7.	Beton Cor (K-225 (1:1.5:2.5))	M3	92.15	2.434		92.15	92.15	2.434
8.	Pekerjaan Besi tulang	Kg	8,826.4	5.215		8,826.4	8,826.64	5.215
9.	Acuan dengan perancah + bongkaran	M2	193.00	0.725		193.00	193.00	0.725
10.	Pemasangan <i>Geotextile</i>	M2	300.00	0.573		300.00	300.00	0.573
11.	Timbunan Tanah didatangkan	M3	527.80	1.044		527.80	527.80	1.044
12.	Pekerjaan Bronjong Pabrikasi Uk (2x1x0.5)	M3	56.00	0.645		56.00	56.00	0.645
13.	Pekerjaan Bronjong Pabrikasi Uk (2x1x1)	M3	28.00	0.552		28.00	28.00	0.522
14.	Bongkaran Bronjong	M3	30.00	0.075		30.00	30.00	0.075

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2009 hingga tanggal 15 Januari 2010 pekerjaan Penggugat terpaksa dihentikan disebabkan Tergugat I dan II terlambat melakukan pembebasan lahan, dimana hal itu diluar tanggung jawab Penggugat, sehingga hal itu pula yang mengakibatkan target penyelesaian pekerjaan Penggugat pada pertengahan Januari 2010 menjadi tertunda dan penyewaan alat berat crane terpaksa diperpanjang;

Bahwa oleh karena adanya penundaan pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah menyepakati secara lisan bahwa masa kerja Penggugat diperpanjang hingga 30 Januari 2010 dan biaya atas penambahan sewa crane akan ditanggung oleh Tergugat hingga tanggal 18 Januari 2010 dengan perhitungan biaya sewa sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus rupiah) per hari;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2010 pekerjaan Penggugat telah selesai 100% (seratus persen) dengan rincian perhitungan hasil volume kerja dan tagihan upah kerja kepada Tergugat I dan II adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume ADM III	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	
I	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi/ demobilisasi	Ls		10.000.000	10.000.000
II	Pekerjaan Bangunan Utama				

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pemancangan Turop Beton (<i>sheet pile</i>) 40. A2 Bottom L=9m)	M	3.294	100.000	329.400.000
2.	Pemancangan Turop Beton (<i>spun pile</i>) 40. A2 Bottom L=6m)	M	390	120.000	46.800.000
3.	Memecahkan kepala tiang beton (<i>sheet pile</i>)	Btg	366	70.000	25.620.000
4.	Memecahkan kepala tiang beton (<i>spun pile</i>)	Btg	65	70.000	4.550.000
5.	Beton Cor (K-225 (1:1.5:2.5))	M3	139	175.000	24.325.000
6.	Pekerjaan Besi tulang	Kg	11.300	2.500	28.250.000
7.	Jembatan Penyangga/ Galangan Crane			20.000.000	20.000.000
8.	Acuan dengan perancah + bongkaran	M2	740,40	60.000	44.424.000
9.	Pemasangan <i>Geotextile</i>	M2	488	22.500	10.980.000
10.	Tambahan Biaya Sewa Crane Pemancang	Hari	16	4.400.000	70.400.000
11.	Bobok Angker	Bh	65	100.000	6.500.000
	Jumlah tagihan ongkos kerja Penggugat				621.249.000

Terbilang: (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa akan tetapi hingga selesainya pekerjaan proyek tersebut, Penggugat baru menerima uang dari Tergugat I dan II sebesar Rp 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan II tersebut dibayar oleh Tergugat I dan II dengan cara mencicil, penerimaan uang mana dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Terima dari	Jumlah Rp
1.	8 Oktober 2009	Terima tunai dari Pak T.B.Herman	Rp 20.000.000
2.	10 November 2009	Terima Cek dari Pak T.B.Herman	Rp 100.000.000
3.	10 November 2009	Terima tunai dari Pak T.B.Herman	Rp 500.000
4.	16 November 2009	Terima tunai dari Pak T.B.Herman	Rp 20.000.000
5.	17 November 2009	Terima Cek dari Pak T.B.Herman	Rp 65.000.000
6.	20 November 2009	Terima tunai dari Pak T.B.Herman	Rp 5.000.000
7.	24 November 2009	Terima tunai dari Pak T.B.Herman	Rp 10.000.000
8.	7 Desember 2009	Dibayar langsung ke operator Crane	Rp 1.000.000
9.	9 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 5.000.000
10.	15 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 1.000.000
11.	17 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 1.000.000
12.	22 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 1.000.000
13.	23 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 10.000.000
14.	26 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 2.000.000
15.	29 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	30 Desember 2009	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 8.000.000
17.	Januari 2010	Terima sewa crane via TB.Herman	Rp 50.000.000
18.	5 Januari 2010	Terima tunai dari TB.Herman	Rp 15.000.000
19.	13 Januari 2010	Terima dari TB melalui Pak Tiardi	Rp 15.000.000
20.	14 Januari 2010	Terima Sewa Crane via Pak TB.Herman	Rp 35.000.000
21.	22 Januari 2010	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 2.000.000
22.	23 Januari 2010	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 18.000.000
23.	25 Januari 2010	Dibayar langsung sewa crane via TB.Herma	Rp 15.000.000
24.	28 Januari 2010	Terima tunai dari Pak TB Herman	Rp 10.000.000
25.	29 Januari 2010	Terima tunai dari Pak TB Herman	Rp 5.000.000
Jumlah ongkos kerja diterima selama pelaksanaan proyek per 29/1/2010			Rp 409.500.000
Terbilang (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah)			

Bahwa karena kebutuhan untuk menutupi gaji dan uang makan anggota pekerja Penggugat dilapangan, Penggugatpun mendesak Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sisa ongkos kerja Penggugat, sehingga sejak tanggal 3 Februari 2010, Tergugat I dan II telah mencicil pembayaran sisa ongkos kerja sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Terima dari	Jumlah Rp
1.	3 Februari 2010	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 5.000.000
2.	3 Februari 2010	Terima tunai dari Tarmizi	Rp 5.000.000
3.	5 Februari 2010	Terima transfer via pak TB Herman	Rp 20.000.000
4.	8 Februari 2010	Terima transfer via Pak TB Herman	Rp 5.000.000
Total diterima setelah selesai pekerjaan proyek			Rp 35.000.000
Terbilang (tiga puluh lima juta rupiah)			

Bahwa hingga sampai dengan tanggal 8 Februari 2010, total dana yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan II adalah sebesar Rp444.500.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total ongkos kerja sebesar Rp621.249.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sehingga sisa ongkos kerja Penggugat yang harus dibayar Tergugat I dan II adalah Rp176.749.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena proyek Pengamanan Tebing Krueng Meureubo Kabupaten Aceh Barat tersebut telah selesai serah terima dan dananya telah sepenuhnya dicairkan oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat pun meminta agar Tergugat I dan II segera menyelesaikan sisa upah kerjanya yang belum dibayarkan, dan atas permintaan Penggugat tersebut kemudian terjadi komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2010 Penggugat mendatangi Kantor Tergugat I dan II di Jalan Soekarno-Hatta Banda Aceh dengan tujuan untuk bertemu dengan Tergugat I dan II dan menagih sisa upah kerja dari Tergugat I dan II, namun Penggugat sangat terkejut dimana pada saat itu Tergugat I dan II tidak menerima perhitungan volume kerja Penggugat yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan II, dan Tergugat I dan II telah mengurangi ukuran volume hasil kerja serta mengurangi harga ongkos kerja Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume ADM III	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	
I	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi/ demobilisasi	Is		10.000.000	10.000.000
II	Pekerjaan Bangunan Utama				
1.	Pemancangan Turop Beton (<i>sheet pile</i>) 40.A2 Bottom L=9m)	M	2.848	100.000	284.800.000
2.	Pemancangan Turop Beton (<i>spun pile</i>) 40. A2 Bottom L=6m)	M	325	120.000	39.000.000
3.	Memecahkan kepala tiang beton (<i>sheet pile</i>)	M3	196	70.000	13.720.000
4.	Memecahkan kepala tiang beton (<i>spun pile</i>)	M3	65	70.000	4.550.000
5.	Beton Cor (K-225 (1:1.5:2.5))	M3	106	175.000	18.690.000
6.	Pekerjaan Besi tulang	Kg	8.428,79	2.500	21.071.970
7.	Jembatan Penyangga/ Galangan Crane			-	-
8.	Acuan dengan perancah + bongkaran	M2	244.80	60.000	14.688.000
9.	Pemasangan Geotextile	M2	448	11.000	5.368.000
10.	Tambahan Biaya Sewa Crane Pemancang	Hari	16	4.400.000	-
11.	Bobok Angker	bh	65	100.000	-
	Jumlah				412.887.970
	Sisa upah kerja Penggugat				42.112.030

Bahwa atas perhitungan dan pemotongan volume kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, jelas tidak dapat diterima dan sangat merugikan Penggugat, sehingga tanpa melanjutkan pembicaraan, Penggugat meninggalkan kantor Tergugat I dan II dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan melalui proses hukum sebagaimana yang diperjanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, Tergugat I dan II mengirimkan surat kepada Penggugat dengan melampirkan rincian perhitungan hasil volume kerja Penggugat yang sangat merugikan Penggugat, dimana perhitungan tersebut menyebutkan bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp455.500.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), padahal uang yang sudah diterima oleh Penggugat baru sebesar Rp444.500.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dalam surat tertulis tersebut, Tergugat I dan II telah membebankan biaya sewa dan operasional alat berat beko, biaya denda keterlambatan penyelesaian proyek dan biaya penambahan atas sewa alat berat crane kepada Penggugat, padahal keseluruhan biaya tersebut sebelumnya telah disepakati secara lisan menjadi tanggungan Tergugat I dan II sampai akhirnya pekerjaan tersebut diselesaikan Penggugat, atas perhitungan tersebut seolah-olah telah terjadi kelebihan pembayaran upah kerja Penggugat sehingga Penggugat telah berhutang kepada Tergugat I dan II sebesar Rp329.520.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga	Jumlah
1.	Pengiriman uang kepada Pak Harahap	Rp455.500.000,00	
2.	Pengeluaran Crane dan Beko/Escavator	Rp278.585.350,00	
3.	Keperluan Pendukung alat berat Crane	Rp 2.130.000,00	
	Total Biaya keluar		Rp736.215.350,00
	Nilai hasil kerja Pak Harahap		Rp412.887.970,00
	Jumlah		Rp323.327.380,00
	Denda keterlambatan proyek (15 hari x 1/1000)		Rp 6.193.320,00
	Total Kelebihan Pembayaran kepada Pak Harahap		Rp329.520.000,00

Terbilang: Tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah meminta bantuan penyelesaian secara kekeluargaan kepada pihak Bina Mitra Poltabes Banda Aceh dan mengundang para pihak pada tanggal 3 April 2010 untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan Surat Undangan No.B/2/III/2010 Bina Mitra Poltabes Banda Aceh,

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat I dan II tidak menunjukkan itikad baik dan tidak menghiraukan undangan tersebut;

Bahwa karena melihat tidak adanya itikad baik lagi dari Tergugat I dan II untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan serta karena merasa ditipu dan telah dirugikan oleh Tergugat I dan II, maka pada tanggal 29 April 2010, Penggugat melaporkan Tergugat I dan II kepada pihak yang berwajib/Polda Aceh, sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No. BL/75/IV/NAD/Ditreskrim Polisi Daerah Aceh;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II yang tidak membayar uang muka kerja kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jelas telah menyebabkan tertundanya pekerjaan Penggugat dalam menyediakan alat berat *crane*, sehingga untuk mengejar waktu pelaksanaan proyek, Penggugat terpaksa menambah jumlah anggota pekerja Penggugat yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam ongkos kerja dengan Tergugat I dan II, dan atas tindakan Tergugat I dan II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan tindakan Tergugat I dan II tersebut juga bertentangan dengan perjanjian Pasal 1 point c yang berbunyi “Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas, Pihak Pertama memberikan uang muka kepada pihak kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibayarkan sesuai kebutuhan dilapangan”;

Bahwa selanjutnya pembayaran upah kerja yang dilakukan Tergugat I dan II secara cicilan dan tidak sesuai dengan termin pembayaran dari Pengguna Anggaran Dinas Pengairan Provinsi Aceh, telah menyebabkan Penggugat sering mengalami keterlambatan dan terutang dalam pembayaran gaji dan operasional kerja anggota pekerja Penggugat dilapangan, bahkan Penggugat sering dicap buruk oleh anggota pekerja Penggugat karena pembayaran gaji yang sering terlambat dan tidak menetap waktunya, sehingga tindakan Tergugat I dan II tersebut jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan telah bertentangan dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 point 2 yang berbunyi “Pembayaran selanjutnya disesuaikan dengan penerimaan termin proyek dari Pengguna Anggaran Dinas Pengairan Provinsi Aceh”;

Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang telah memotong ukuran volume hasil kerja Penggugat yaitu uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian No. 1, (pemancangan tiang beton *sheet pile*) 2, (pemancangan tiang beton *spun pile*) 3, (pemecahan kepala tiang beton *sheet pile*) 5, (beton cor) 6 (pekerjaan besi tulang) dan 9 (pemasangan mall), jelas telah merugikan Penggugat, dimana perhitungan tersebut jauh dikurangi dari fakta volume hasil kerja Penggugat, bahkan perhitungan Tergugat I dan II tersebut jauh dibawah volume hasil kerja yang telah diakui/disetujui oleh Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pengairan Provinsi Aceh, dan tindakan Tergugat I dan II tersebut telah bertentangan dengan perjanjian pasal Pasal 2 point c yang bunyi “Seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kedua baru dianggap selesai/sah setelah disetujui oleh PPTK Pengamanan Tebing Krueng Meureubo Aceh Barat”;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengurangi harga pemasangan *Geotextile* dari Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan telah bertentangan dengan perjanjian pasal 1 point a yang berbunyi “harga tersebut di atas yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua bersifat tetap”;

Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang tidak memperhitungkan biaya pembuatan jembatan penyangga *crane* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Pasal 1 uraian pekerjaan point 8 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jelas-jelas telah merugikan Penggugat. Padahal pekerjaan tersebut telah dikerjakan sebagaimana mestinya sehingga alat berat *crane* dapat beroperasi, dan tindakan Tergugat I dan II tersebut telah bertentangan dengan perjanjian Pasal 1 point a;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan volume kerja yang telah dikerjakan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh PPTK/Pengguna Anggaran yaitu Dinas Pengairan Provinsi Aceh jelas telah merugikan Penggugat dan telah bertentangan dengan perjanjian Pasal 3 point 5 yang berbunyi “Pembayaran pihak pertama kepada pihak kedua, jumlahnya disesuaikan dengan volume pekerjaan yang diakui sah oleh PPTK atau pengguna Anggaran/ Dinas Pengairan Provinsi Aceh”;

Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang telah membebankan biaya alat berat beko kepada Penggugat sebesar Rp278.585.350,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), jelas tindakan Tergugat I dan II tersebut telah merugikan Penggugat dan perhitungan yang mengadakan dengan tujuan untuk merugikan Penggugat, padahal dari kesepakatan awal secara lisan biaya atas alat berat beko tersebut merupakan tanggungan Tergugat I dan II dan tidak ada diperhitungkan dalam ongkos kerja Penggugat, apalagi pembebanan tersebut sangat tidak rasional, atas tindakan Tergugat I dan II tersebut jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan bertentangan dengan perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II pada tanggal 6 Oktober 2009 “karena kondisi lapangan yang membutuhkan alat bantu beko, serta biaya atas beko tersebut tidak diperhitungkan dalam ongkos kerja Penggugat, maka alat berat beko sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat I dan II termasuk Pengurusannya dilapangan. Karena alat berat beko tersebut

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I dan II dan sudah berada dilapangan sehingga tidak perlu dicantumkan lagi dalam perjanjian”;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II yang telah membebankan biaya atas penambahan sewa *crane* kepada Penggugat jelas-jelas telah merugikan Penggugat, apalagi yang diterima oleh Penggugat hanya ongkos kerja dan biaya penambahan tersebut tidak diperhitungkan dalam ongkos kerja yang disepakati, padahal penambahan sewa atas alat berat *crane* tersebut dilakukan karena adanya penghentian sementara pekerjaan karena pembebasan lahan diluar tanggung jawab Penggugat, “Sehingga pada tanggal 30 Desember 2009 telah disepakati secara lisan bahwa biaya atas penambahan sewa *crane* tersebut merupakan tanggungan Tergugat”;

Bahwa kemudian tindakan Tergugat I dan II yang telah membebankan biaya denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp6.193.320,00 (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah), juga jelas merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan telah merugikan Penggugat, padahal semua penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah disebabkan oleh Tergugat I dan II baik karena keterlambatan penyediaan dana untuk alat berat *crane* maupun karena adanya pembebasan lahan, sehingga tindakan Tergugat I dan II tersebut telah bertentangan dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II pada tanggal 30 Desember 2009 bahwa “karena adanya pembebasan lahan, maka masa kerja Penggugat telah disetujui hingga 30 Januari 2010 tanpa memperbaharui ongkos kerja Penggugat”;

Bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas, jelas terlihat bahwa Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) baik perjanjian secara tertulis maupun kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

1 Kerugian Materiil:

- a Kerugian karena tidak mendapatkan upah kerja dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan harga satuan ongkos kerja yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp176.749.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Total upah kerja dari volume hasil kerja	Rp 621.249.000,-
2.	Uang yang telah diterima dari Tergugat	Rp 444.500.000,-



	Sisa upah kerja yang harus ditagih	Rp 176.749.000,-
--	------------------------------------	------------------

- b Kerugian karena harus membayar gaji anggota pekerja tambahan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang tidak diperhitungkan dalam ongkos kerja sebelumnya untuk mengejar keterlambatan penyelesaian proyek dengan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu selama 6 (enam) minggu yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c Kerugian karena tidak dapat memulangkan 15 (lima belas) orang anggota pekerja Penggugat yang berasal dari luar daerah karena sisa upah kerja yang tidak dibayarkan oleh Tergugat hingga tanggal 20 Maret 2010;

Sehingga Penggugat terpaksa menanggung sendiri biaya makan dan akomodasi anggota pekerja setengah gaji sejak awal bulan Februari hingga 20 Maret 2010 (tanggal dipulangkan) dengan rincian biaya sebagai berikut:

- Biaya makan anggota pekerja 15 (lima belas) orang dikali Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dikali 50 hari sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pemondokan anggota dengan sewa 1 unit rumah selama 2 (dua) bulan dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya kebutuhan harian dan uang rokok anggota pekerja yang tidak bisa dipulangkan sebanyak 15 (lima belas) orang dihitung dengan setengah gaji per minggu yaitu Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari dikali 15 (lima belas) orang dikali 50 hari adalah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d Kerugian atas biaya konsultan teknik untuk perhitungan ulang yang ditanggulangi sendiri oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Total Kerugian materiil adalah Rp275.499.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

1 Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil karena telah merusak reputasi Penggugat yang sudah 30-an tahun bekerja sebagai pekerja proyek/pemborong pada proyek-proyek pemerintah, hilangnya kepercayaan anggota pekerja Penggugat maupun jaringan kerja lainnya yang mengetahui permasalahan ini, serta rasa malu terhadap desakan-desakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman anggota pekerja dilapangan karena gaji yang tidak bisa dibayarkan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian baik materil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.275.499.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas kerugian materil yang diderita Penggugat maka patut menurut hukum Tergugat I dan II dibebani bunga sebesar 2 % setiap bulannya yaitu $2/100 \times \text{Rp}1.275.499.000,00 = \text{Rp}25.509.980,00$ (dua puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil nantinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, yang akan Penggugat sampaikan dalam suatu permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna dan akurat, maka mohon pula agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum jika Tergugat di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberi putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- 3 Menyatakan sah perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk Mengerjakan Proyek Pengamanan Tebing Krueng Meureubo Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 6 Oktober 2009;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertulis maupun kesepakatan-kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat untuk pekerjaan proyek pengamanan tebing Krueng Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian Penggugat, baik kerugian materil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.275.499.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), ditambah bunga 2 % setiap bulannya yaitu $2 \% \times \text{Rp}1.275.499.000,00 = \text{Rp}25.509.980,00$ (dua puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat;

- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan dari Tergugat I dan II;
- 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika seandainya Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain dalam suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Gugatan Penggugat diajukan secara *prematur*:

1 Bahwa Penggugat selain menggugat secara keperdataan, Penggugat juga telah mengadakan atau melaporkan pula Tergugat II ke Kepolisian dengan maksud supaya Tergugat II atau Terlapor diproses secara kepidanaan dengan dalih bahwa Tergugat II telah melakukan penipuan;

2 Bahwa Tergugat II telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara pidana penipuan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/B-75/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 29 April 2010 yang dilakukan oleh Penggugat. Hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak konsisten dan tidak menunjukkan itikad baik karena menempuh dua jalur hukum yang berbeda pada saat yang bersamaan, serta Penggugat tidak memiliki keyakinan bahwa perkara ini termasuk perkara tindak pidana penipuan ataukah perkara *wanprestasi*;

3 Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II bukan merupakan perbuatan *wanprestasi* dan bukan pula merupakan perbuatan pidana, akan tetapi kalau andai katapun menurut versi Penggugat apa yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan perbuatan *wanprestasi* dan sekaligus merupakan perbuatan pidana -*quad non*- maka menurut antara lain Pasal 81 KUHP yang menyatakan: mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh Mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara, artinya tuntutan pidana dihentikan sementara seraya menunggu putusan perdata mempunyai

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap yang dikuatkan dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956;

4 Bahwa bila proses atau pemeriksaan gugatan Penggugat ini tidak dihentikan, sementara proses kepidanaannya jalan terus, maka sangat dimungkinkan terjadinya putusan yang saling bertentangan antara putusan atas gugatan Penggugat secara keperdataan dengan putusan atas pengaduan atau laporan Penggugat secara kepidanaan; Tidak jelas atau kabur identitas Tergugat I:

- 1 Bahwa perlu Penggugat ketahui, Tergugat II selaku Kuasa Direktur PT. Rayusi Utama dan bukan Direktur secara permanen seperti di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pendirian perusahaan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penggugat telah menggugat PT. Rayusi Utama sebagai Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak memasukkan subjek hukum orang yang mewakili perusahaan yang biasanya dijalankan oleh Direktur PT. Rayusi Utama. Sehingga subjek Tergugat I tidak lengkap. Hal tersebut akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum perusahaan PT. Rayusi Utama. Sehingga dengan kurangnya memasukkan subjek hukum orang pada Tergugat I, akan menimbulkan kedudukan Tergugat I tidak jelas. Sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Penggugat untuk mewakili Tergugat I ? Apakah Komisarisnya, Direktur atau Kuasa Direktur/Tergugat II ?

Obyek sengketa yang tidak jelas atau kabur:

- 1 Perlu Penggugat ketahui bahwa antara surat perjanjian kerja tanggal 6 Oktober 2009 antara Tergugat II dengan Penggugat tidak sama dengan perjanjian kontrak kerja antara Tergugat II dengan Dinas Pengairan Propinsi Aceh. Karena dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mencampuradukkan antara perjanjian Tergugat II dengan Penggugat dan antara perjanjian Tergugat II dengan Dinas Pengairan Propinsi Aceh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam butir 1, Pasal 13 dan Pasal 16 gugatan Penggugat. Sehingga tidak jelas mana yang menjadi obyek pekerjaan Penggugat secara pasti;
- 2 Di dalam posita butir 39 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa akan melakukan permohonan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat sampaikan dalam suatu permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara ini. Akan tetapi, Penggugat tidak jelas menyebutkan harta-harta milik Tergugat yang mana yang akan diletakkan dalam sita jaminan, apakah harta-harta milik Tergugat I atau milik Tergugat II ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat II telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat II dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat II, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat;

2 Bahwa pada pokoknya Penggugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat II Rekonvensi;

3 Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat II ajukan dalam eksepsi, dan dalam konvensi mohon dijadikan alasan bantahan dalam rekonvensi ini;

4 Bahwa Penggugat II Rekonvensi tidak melakukan *wanprestasi*, karena Penggugat II Rekonvensi sudah membayar untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat II Rekonvensi sudah membayar melebihi jumlah hitungan volume kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonvensi;

5 Bahwa Penggugat II Rekonvensi tidak memperhitungkan biaya atas alat bantu beko dalam ongkos kerja Tergugat Rekonvensi, sehingga alat bantu beko sepenuhnya menjadi tanggungan Penggugat II Rekonvensi. Perlu Tergugat Rekonvensi ketahui bahwa, kondisi lapangan bukanlah alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar sewa beko. Hal ini karena sebelum kontrak di tandatangi dan pekerjaan dimulai, Tergugat Rekonvensi telah beberapa kali melakukan peninjauan lapangan. sehingga Tergugat Rekonvensi tentu dapat memperhitungkan secara pasti alat berat apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Alat berat menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga diharuskan menanggung biaya penyediaannya sesuai dengan Pasal 1 butir d dan e Perjanjian Pekerjaan.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp329.520.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	HARGA (Rp)	JUMLAH
1.	Pengiriman uang kepada Penggugat (Bapak Harahap)	Rp455.500.000,00	
2.	Biaya Crane dan Beko	Rp278.585.350,00	
3.	Biaya pendukung alat berat crane	Rp2.130.000,00	
Total			Rp736.215.350,00

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



4.	Nilai hasil kerja Penggugat (Bapak Harahap)	Rp412.887.970,00
Total		Rp323.327.380,00
5	Pinalti/denda keterlambatan proyek	Rp6.193.320,00
Jumlah keseluruhan		Rp329.520.000,00
Terbilang: Tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah		

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonvensi sejumlah Rp329.520.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 16/Pdt.G/2010/PN.BNA. tanggal 11 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengerjakan proyek pengamanan tebing Krueng Meurebo Kabupaten Aceh Barat;
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji dalam perjanjian untuk pekerjaan proyek pengamanan tebing Krueng Meurebo Kab. Aceh Barat;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban yang harus dipenuhinya secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp176.749.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah bunga 2 % setiap bulannya 2% x 176.749.000,00 = Rp3.534.980,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan ini dapat dijalankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 78/PDT/2011/PT.BNA tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 16/Pdt.G/2010/PN.BNA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dalam pertimbangan putusannya pada hal 44 s/d 45 *judex facti* menyatakan adanya perjanjian kerja tanggal 6 Oktober 2009, akan tetapi kemudian adanya perjanjian lisan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat II/Pemohon Kasasi yang sangat jelas telah kami bantah dalam persidangan. Pertimbangan putusan tersebut kami anggap sesuatu yang sangat mengada-ada dan tidak jelas. Pengambilan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang hanya berdasarkan asumsi dengan mengambil keyakinan akan adanya perjanjian lisan tersebut menimbulkan pertentangan dan menyimpangi hukum pembuktian perdata secara teori hukum subjektif, teori hukum objektif dan teori hukum kepatutan yang telah menjerumuskan *judex facti* dalam pengambilan keputusan yang keliru. Dengan demikian tidak patutlah Tergugat II/Pemohon Kasasi dinyatakan *wanprestasi*;

2. *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, isi perjanjian tanggal 6 Oktober 2009 telah dilakukan perubahan atau patut diduga telah terjadi pemalsuan sedemikian rupa. Hal tersebut terbukti dengan tidak jelasnya isi perjanjian tanggal 6 Oktober 2009, isi perjanjian tanggal 6 Oktober 2009 ada 2 (dua) versi. Di dalam persidangan terbukti, bahwa isi alat bukti Penggugat/Termohon Kasasi P.1 dengan isi dalam Perjanjian 6 Oktober 2009 yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi pada poin 1 saling bertentangan, karena antara isi perjanjian yang di dalilkan dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi pada poin 1 (satu) dalam Tabel No. 1, 2, 3 dan 4, sangat berbeda dengan isi di dalam alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi pada P. 1 dalam tabel No. 1, 2, 3 dan 4;

Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi poin 1 dalam table No. 1, tertulis bahwa Pemancangan Turob Beton (*Sheet Pile FPC*) 320,500 *leght* 9m, dengan ongkos kerja per meter sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun, dalam alat bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, nilai ongkos kerja per meter yang tertulis adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Begitu juga dengan tiang beton (*spum pile*), dengan ongkos kerja 120.000 (seratus dua puluh ribu);

Namun dalam bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, nilai ongkos kerja permeter Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak konsisten terhadap dalil yang telah disampaikan dalam gugatannya dengan alat bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak konsisten terhadap dalil yang telah disampaikan dalam gugatannya dengan alat bukti yang diajukan ke muka persidangan. Jadi alat bukti yang diajukan P.1. yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi patut diduga telah terjadi penyimpangan dan pemalsuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa. Sehingga membuat surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dengan alat bukti yang diajukan saling bertentangan dan sudah terbukti bahwa gugatan yang diajukan tidak berdasar dan bukan gugatan *wanprestasi*;

Selain hal tersebut di atas, bahwa perjanjian kerja antara Tergugat II/ Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi tidak sama dengan perjanjian kontrak kerja antara Tergugat II/Pemohon Kasasi dengan Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Karena dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, Penggugat/Termohon Kasasi telah mencampuradukkan antara perjanjian Tergugat II/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi dan antara perjanjian Tergugat II/Pemohon Kasasi dengan Dinas Pengairan Propinsi Aceh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam butir 1, Pasal 13 dan Pasal 16 gugatan Penggugat/Termohon Kasasi. Sehingga tidak jelas mana yang menjadi obyek pekerjaan Penggugat/Termohon Kasasi secara pasti;

Keyakinan *judex facti* terhadap uraian di atas dapat dibenarkan apabila diambil berdasarkan dalil gugatan dan alat bukti yang sah, namun secara teoritis dan yuridis *judex facti* tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan di persidangan. Dengan demikian *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh sebab memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam gugatan, oleh sebab itu tidak dapat dijadikan dasar dalam mencari dan menemukan kebenaran;

3. *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Penggugat/Termohon Kasasi dalam penyelesaian perkara ini, telah bertindak dengan tidak konsisten dan tidak menunjukkan itikad baik karena melakukan 2 (Dua) upaya hukum sekaligus. Sebelum Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat/Termohon Kasasi telah lebih dahulu melaporkan Tergugat II/Pemohon Kasasi kepada Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/B-75/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 29 April 2010 dengan maksud supaya Tergugat II/Pemohon Kasasi atau terlapor diproses secara kepidanaan dengan dalih bahwa Tergugat II/Pemohon Kasasi telah melakukan penipuan. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi mestinya adalah prematur. *Judex facti* tidak mempertimbangkan dasar hukum (*rechttelicke grond*) dan fakta hukum (*feitelijke grond*) gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi diajukan secara prematur;

4. *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *judex facti* juga telah salah menerapkan hukum mengenai kedudukan Tergugat I dalam perkara ini, *dictum* keputusan Pengadilan Negeri yang di ambil

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Pengadilan Tinggi, *judex facti* mengenai kedudukan Tergugat I telah lalai menerapkan ketentuan yang berlaku dan telah menyalahi hukum acara, dimana Tergugat I tidak pernah hadir dalam proses-proses persidangan mulai dari tahap awal sidang-sampai putusan dibacakan (*verstek*). Hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya yang telah membebaskan dan menghukum Tergugat I yang sama kedudukannya secara hukum seperti Tergugat II/ Pemohon Kasasi. Maka dengan demikian pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum;

5. *Judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pertimbangannya *judex facti* telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian, bahwa berdasarkan alat bukti T.II-13 yang diajukan Tergugat II/ Pemohon Kasasi realisasi pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi dengan jumlah rincian perhitungan hasil volume kerja dan tagihan upah kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat II/ Pemohon Kasasi kepada Penggugat/ Termohon Kasasi adalah sebesar Rp412.887.975,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume ADM III	Harga Satuan	Jumlah
I	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi/demobilisasi	Ls		10.000.000	10.000.000
II	Pekerjaan Bangunan Utama				
1.	Pemancangan Turop Beton (<i>sheet pile</i>) 40.A2 Bottom L=9m)	M	2.848	100.000	284.800.000
2.	Pemancangan Turop Beton (<i>spun pile</i>) 40. A2 Bottom L=6m)	M	325	120.000	39.000.000
3.	Memecahkan kepala tiang beton (<i>sheet pile</i>)	M3	196	70.000	13.720.000
4.	Memecahkan kepala tiang beton (<i>spun pile</i>)	M3	65	70.000	4.550.000
5.	Beton Cor (K-225 (1:1.5:2.5))	M3	106	175.000	18.690.000
6.	Pekerjaan Besi tulang	Kg	8.428,79	2.500	21.071.975
7.	Jembatan Penyangga/Galangan Crane			-	-
8.	Acuan dengan perancah + bongkaran	M2	244.80	60.000	14.688.000
9.	Pemasangan <i>Geotextile</i>	M2	448	11.000	5.368.000
10.	Tambahan Biaya Sewa Crane Pemancang	Hari	16	4.400.000	-
11.	Bobok Angker	Bh	65	100.000	-
	Jumlah				412.887.975

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas *judex facti* tidak mempertimbangkan dalam pertimbangannya rincian sebagaimana disebutkan di atas, disini terlihat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi juga menghitung volume kerja dan tagihan upah kerja terhadap pekerjaan yang tidak dikerjakan atau diselesaikannya;

Dalam Posita Jawabannya Tergugat II/Pemohon Kasasi telah menyampaikan kebenaran mengenai jumlah dana yang diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebesar Rp455.500.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan alat bukti T.II-13 yang diajukan Tergugat II/Pemohon Kasasi yang merupakan alat bukti yang sah. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap asas lain yang sangat mendasar dalam hukum acara perdata yaitu asas "*audi et alteram partem*" yang menghendaki hakim untuk mendengar dan mempertimbangkan dalil kedua belah pihak secara seimbang dan adil;

Bahwa Tergugat II/Pemohon Kasasi telah membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat/Termohon Kasasi senilai Rp742.408.670,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat/Termohon Kasasi, maka telah terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan Tergugat II/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp329.520.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi. Penggugat/Termohon Kasasi yang seharusnya melakukan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi sebesar Rp329.520.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	HARGA (Rp)	JUMLAH
1.	Pengiriman uang kepada Termohon Banding (Bapak Harahap)	455.500.000,-	
2.	Biaya Crane dan Beko	278.585.350,-	
3.	Biaya pendukung alat berat Crane	2.130.000,-	
Total			736.215.350
4.	Nilai hasil kerja Termohon Banding (Bapak Harahap)		412.887.975,-
Total			323.327.380,-
5	Pinalti/denda keterlambatan proyek		6.193.320,-
Jumlah keseluruhan			329.520.000,-
Terbilang: tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah			

Jumlah besarnya pembayaran yang diberikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan hasil pekerjaannya di lapangan, bukan berdasarkan nilai kontrak Tergugat II/Pemohon Kasasi dengan Dinas Pengairan Propinsi Aceh. Karena

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi merupakan Sub-Kontraktor yang dibayar oleh Tergugat II/Pemohon kasasi berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukannya;

Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi dalam putusannya pada point (3), hal ini merupakan suatu kelalaian dan kekeliruan nyata yang harus dinyatakan batal demi hukum, karena Tergugat II/Pemohon kasasi secara hukum mempunyai hak untuk memperjuangkan haknya dengan dalil bahwa pihak Penggugat/Termohon Kasasi sendiri tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana alat bukti T.II-13 sehingga mestinya Tergugat II/Pemohon Kasasi bebas dari kewajiban tersebut;

Apabila dicermati secara seksama pertimbangan *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya, maka Tergugat II/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan uraian di atas dan pertimbangan dalam Putusan tersebut sehingga dinyatakan Tergugat II/Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* dan harus mengganti kerugian Penggugat/Termohon Kasasi, pada hal Penggugat/Termohon Kasasi sendiri tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi. Pengambilan kesimpulan ini kami anggap sebagai pengambilan kesimpulan yang hanya berdasarkan asumsi yang telah menjerumuskan *judex facti* dalam pengambilan keputusan yang keliru pula. Padahal jika *judex facti* menegakkan asas *audi et alteram partem* ini dengan sungguh-sungguh maka kami yakin *judex facti* tidak akan sampai pada kesimpulan yang berbuah pada putusan *a quo*. Jika Penggugat/Termohon Kasasi sendiri tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi sebagaimana uraian diatas maka dengan demikian tidaklah terjadi *wanprestasi* sebagaimana yang didalilkan Penggugat/ Termohon Kasasi yang dijadikan dasar putusan yang keliru oleh *judex facti*. Dengan demikian tidak patutlah Tergugat II/Pemohon Kasasi dinyatakan *wanprestasi*;

6. Bahwa alasan-alasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, terbukti Tergugat I dan II telah *wanprestasi* yaitu tidak memenuhi kewajibannya memenuhi isi perjanjian kerja tertanggal 6 Oktober 2009, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Teuku Banta Herman alias T.B. Herman** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat II ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Teuku Banta Herman alias T.B. Herman** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2203 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/H. Soltani Mohdally, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | Meterai..... | Rp | 6.000,00 | ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH. |
| 2 | Redaksi..... | Rp | 5.000,00 | |
| 3 | Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> | | |
| | Jumlah..... | Rp | 500.000,00 | |

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003